

Analysis of the Fiscal Independence of the Regional Government of Timor Tengah Selatan Regency in Carrying Out Regional Government Affairs

Marianus E. Manggau^{1*}, Nikson Tameno², Cicilia A. Tungga³
Universitas Nusa Cendana

Corresponding Author: Marianus E. Manggau erikmanggau21@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Fiscal Independence, Government Performance Achievements, Governance Administration

Received : 3 September
Revised : 18 September
Accepted: 19 October

©2023 Manggau, Tameno, Tungga:
This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This study aims to analyze the level of fiscal independence and the government's performance in carrying out local government affairs in Timor Tengah Selatan Regency. This study uses a quantitative descriptive approach by calculating the level of fiscal independence and local government performance achievements. The results of this study indicate that the average fiscal independence of Timor Tengah Selatan Regency in 2016-2021 is based on an independence ratio of 7.23% so that it is classified according to the fiscal independence assessment criteria. High dependency on assistance from the central government through balancing/transfer funds, and if it is related to the pattern of relations between the central government and local governments, it is included in the category of instructive relationship patterns. While the average performance score of the TTS district government during the 2016-2021 period was 2.52 and was in the low category, in 2016 the TTS district government obtained a score of 2.63 with a moderate predicate, which is the highest achievement during the 2016- 2021

Analisis Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah

Marianus E. Manggau^{1*}, Nikson Tameno², Cicilia A. Tungga³
Universitas Nusa Cendana

Corresponding Author: Marianus E. Manggau erikmanggau21@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Kemandirian Fiskal, Capaian Kinerja Pemerintahan, Penyelenggaraan Pemerintahan

Received : 3 September

Revised : 18 September

Accepted: 19 October

©2023 Manggau, Tameno, Tungga:
This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kemandirian fiskal dan kinerja pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan menghitung tingkat kemandirian fiskal dan capaian kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata kemandirian fiskal Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2016-2021 berdasarkan rasio kemandirian sebesar 7,23% sehingga tergolong sesuai kriteria penilaian kemandirian fiskal. ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat melalui dana perimbangan/transfer, dan apabila dikaitkan dengan pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk dalam kategori pola hubungan instruktif. Jika rata-rata skor kinerja pemerintah kabupaten TTS selama periode 2016-2021 sebesar 2,52 dan masuk dalam kategori rendah, maka pada tahun 2016 pemerintah kabupaten TTS memperoleh skor sebesar 2,63 dengan predikat sedang yang merupakan capaian tertinggi selama tahun 2016-2021

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan di beberapa negara, salah satunya Indonesia, sedang berjalan menuju desentralisasi. Desakan terhadap desentralisasi yang terjadi di banyak negara di dunia, termasuk negara berkembang, dipengaruhi dari beberapa faktor, antara lain: konteks suatu negara, hambatan untuk membangun perekonomian, peran negara-negara tersebut dalam proses globalisasi, tanda-tanda disintegrasi di beberapa negara akibat ketidakpuasan terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah secara efektif dan efisien. Oleh sebab itu, desentralisasi dilaksanakan dengan tujuan untuk melakukan reformasi dan modernisasi pemerintahan.

Secara teoritis, devolusi dipahami sebagai pengalihan kekuasaan dan fungsi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau organisasi independen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah memberikan mandat kepada pemda (Provinsi/Kabupaten/Kota) untuk melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan perlu menaikkan pendapatan asli daerahnya agar tidak bergantung terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Menurut BPS Kab TTS, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten TTS meningkat di setiap tahunnya selama periode tahun 2016 hingga tahun 2021. Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah dapat menunjukkan kinerja dari pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan akan sangat berpengaruh terhadap kemandirian Kabupaten TTS dalam melaksanakan urusan pemerintahannya.

Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah akan berjalan dengan efektif dan efisien jika diberikan kewenangan dalam penyelenggaraannya. Pemda juga mempunyai kewenangan untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) kepada pemerintah pusat, dengan tujuan agar kinerja dapat tercapai sesuai dengan tujuan pemerintah daerah.

Pemberlakuan otonomi daerah sejak 1 Januari 2001 berdampak pada kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam berbagai bidang. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini lalu diperbarui dan dikeluarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Pemberlakuan undang-undang ini memberikan keleluasaan kepada pemda dalam melaksanakan pekerjaan pemerintahan dan menggali potensi daerah untuk mencapai kemandirian daerah.

Pemberian wewenang kepada pemerintah daerah dalam mengurus pemerintahannya harus sejajar dengan biaya yang lebih besar untuk mengurusnya. Meskipun dalam Undang-Undang pemerintah daerah terdapat hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan pemerintah, hal tersebut belum dapat mencukupi kebutuhan belanja daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sebagai upaya mencapai indikator output maupun outcome

dalam penyelenggaraan pemeritahan daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber Pendapatan Daerah terdiri atas: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); 2) pendapatan transfer dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain; 3) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari 3 (tiga) jenis pendapatan tersebut, hanya Pendapatan Asli Daerah yang berada dalam kendali pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah harus lebih di optimalkan agar dapat memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan kemampuan fiskal daerah dapat meningkat. Dalam upaya peningkatan PAD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, di buatlah Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Melalui undang-undang ini, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk memungut pendapatan asli daerah, memperluas cakupan penerapan pajak daerah, dan memberikan kewenangan diskresi untuk menentukan tarif pajak. Kemandirian fiskal daerah dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah, dibandingkan total penerimaan daerah (Reksohadiprojo, 2004).

Laporan realisasi pendapatan daerah Kab TTS merupakan komponen penting yang dapat menggambarkan bagaimana kinerja pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah. Berikut adalah tabel Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016-2021:

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016-2021

Tahun Anggaran	PAD	Pendapatan Transfer	Lain-lain Pendpatan Yang Sah	Jumlah Pendapatan
2016	71.848.806.823	1.129.700.895.118	-	1.201.549.701.401
2017	189.534.208.708	1.220.381.525.832	9.000.000.000	1.418.915.734.540
2018	71.487.909.124	1.318.011.363.597	65.732.786.356	1.455.232.059.077
2019	77.594.080.656	1.349.485.048.605	78.138.467.387	1.505.217.596.684
2020	64.100.994.701	1.295.194.696.329	76.974.276.344	1.436.269.967.375
2021	65.667.453.733	1.232.323.902.250	72.571.733.018	1.370.553.089.001

Sumber: BPKAD Kab.TTS 2023

Berdasarkan Tabel 1, jumlah pendapatan daerah Kab TTS tahun 2016-2021 mengalami peningkatan dari tahun 2016. Tahun 2016 total pendapatan Kab TTS sebesar 1.201.549.701.401, pendpatan daerah terus naik hingga ke tahun 2019 yang mencapai 1.505.217.596.684 atau naik sebesar 25,27% dan mulai mengalami penurunan di tahun 2021 sebesar 8,94% dari tahun 2019. Peningkatan pendapatan pada tahun-tahun yang bersangkutan di sebabkan oleh mingkatnya pendapatan daerah dari komponen dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah dan pendapatan asli daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Otonomi Daerah

Otonomi daerah mengembangkan masyarakat Indonesia untuk mandiri, memberikan kebebasan agar memanfaatkan potensi setiap individu secara optimal. Otonomi daerah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Pasal 1 Ayat 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut pengertian tersebut, Daerah Otonom adalah suatu kelompok masyarakat hukum yang punya batas-batas wilayah. Pemberian otonomi seluas-luasnya terhadap pendapatan utama daerah bertujuan agar tercapainya kesejahteraan masyarakat lewat peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat.

Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi adalah pengalihan urusan pemerintahan dari tingkat tertinggi pemerintahan atau pusat ke daerah. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, desentralisasi adalah pemberian kekuasaan kepada pemerintah daerah otonom untuk mengurus dan menyelenggarakan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan desentralisasi memberikan kesempatan kepada pemda untuk memanfaatkan potensi perekonomian daerahnya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan.

Kemandirian Fiskal

Kemandirian keuangan sendiri merupakan indikator kunci untuk mengetahui kemampuan pemda dalam membiayai kegiatannya tanpa bergantung pada bantuan luar, termasuk dari pemerintah pusat. . Kemandirian keuangan daerah diperlihatkan dengan besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan daerah.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data sekunder seperti Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan data-data tentang APBD Kabupaten Timor Tengah Selatan serta laporan pendukung lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Selanjutnya data tersebut dilakukan analisis deskriptif sesuai dengan tujuan penelitian ini.

Tabel 2. Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Variabel
1.	Kemandirian Fiskal Daerah	Kesanggupan pemerintah daerah membiayai kegiatan pemerintahan daerah tanpa bergantung dukungan eksternal, termasuk dari pemerintah pusat
2.	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Keberhasilan Kinerja Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tugas sebagai sebagai wakil Masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Kemandirian

Kemandirian fiskal daerah memperlihatkan bagaimana pemerintah dapat memikul tanggung jawab fiskal dan keuangan sesuai prinsip desentralisasi serta tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah (Mahmudi, 2019). Semakin tinggi angka rasio kemandirian maka semakin besar pula kemandirian keuangan daerahnya dan semakin besar partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak daerah. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari penelitian penulis, tingkat kemandirian Pemerintah Timor Tengah Selatan bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan 2016-2021

Tahun	Pendapatan asli daerah	Pendapatan transfer	Rasio KF (%)	Pola hubungan
2016	71.848.806.823	1.129.700.895.118	6,36	Intruktif
2017	189.534.208.708	1.220.381.525.832	15,53	Intruktif
2018	71.487.909.124	1.318.001.363.597	5,42	Intruktif
2019	77.594.080.656	1.349.485.048.605	5,75	Intruktif
2020	64.192.990.192	1.295.194.696.323	4,96	Intruktif
2021	65.657.453.733	1.232.323.902.250	5,33	Intruktif
	Rata-rata		7,23	Intruktif

Berdasarkan tabel di atas kemandirian fiskal Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2016-2021 berdasarkan rasio kemandirian persentase tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 15,53% sedangkan persentase terendah berada di tahun 2020 atau sebesar 4,96%. Rata-rata rasio kemandirian kabupaten timor tengah selatan tahun 2016-2021 sebesar 7,23%. Oleh karena itu, jika diurutkan berdasarkan kriteria penilaian kemandirian fiskal, posisi kemandirian Timor Tengah Selatan masih sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintahan Timor Tengah Selatan pada periode 2016-2021 sangat bergantung pada dukungan pemerintah pusat lewat dana perimbangan dan kalau dihubungkan dengan pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Timor Tengah termasuk pada tipe model hubungan instruktif. Dimana peran pemerintah pusat lebih diutamakan dibandingkan pemerintah daerah. Rendahnya tingkat kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan memperlihatkan ketergantungan pada dana ekstern sangat tinggi dan pemda belum bisa optimalkan PAD dalam membiayai pembangunan daerah serta kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi daerah yang belum bisa diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan terbukti dari masih adanya piutang pajak dan retribusi daerah yang tak tertagih yang belum terealisasi. dalam mengatasi permasalahan yang ada, pemda harus bisa memaksimalkan pendapatan dari potensi pendapatan yang ada. Hal ini tidak lepas dari inisiatif dan kemauan pemda yang sangat penting dalam upaya peningkatan PAD. Pemda harus

melihat alternatif yang layak untuk menjembatani kesenjangan pembiayaan, hal ini perlu adanya kreativitas dari para pelaku keuangan daerah untuk mencari sumber pembiayaan baru melalui program kerjasama keuangan dengan pihak swasta dan juga program yang bertujuan untuk meningkatkan PAD, seperti dengan mengkaji potensi alam. sumber daya (SDA) dan alternatif lain dari sudut pandang keuangan.

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Dalam organisasi, khususnya organisasi pemerintahan penyusunan dan penyajian sebuah laporan adalah bagian dari aktivitasnya. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah diatur dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lebih lanjut pelaksanaan diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan informasi LPPD. Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).

Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan suatu kewajiban yang harus lakukan oleh pemerintah daerah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Tujuan dari adanya laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah dapat dilihat dari bagaimana kinerjanya pemerintah dalam mengelola sumberdaya yang ada untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan perekonomian daerah tersebut.

Tabel 4. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016-2021

No	Tahun Penilaian	Skor Kinerja	Status Kinerja
1	2016	2,63	Sedang
2	2017	2,55	Rendah
3	2018	2,59	Rendah
4	2019	2,25	Rendah
5	2020	2,53	Rendah
6	2021	2,27	Rendah
	Rata-rata	2,47	Rendah

Sumber: Tata Pemerintahan Kab TTS 2023

Pada tabel 4 diatas menunjukkan rata-rata skor kinerja pemerintahan daerah kabupaten TTS selama periode 2016-2021 adalah 2,47 dan masuk kategori rendah, pada tahun 2016 pemerintah daerah kabupaten TTS mendapatkan skor 2,63 dengan predikat sedang, dimana hal tersebut merupakan prestasi tertinggi selama periode 2016-2021. Dalam periode tersebut kinerja penyelenggaraan pemerintah terendah terdapat pada tahun 2019 dan tahun 2021 dengan skor yang

diperoleh 2,25 dan 2,27 sehingga masuk dalam kategori rendah. Pada tahun 2019 skor kinerja pemda Kab TTS mengalami penurunan skor terendah sebesar 2,25 ini dikarenakan adanya pengunduran diri dari kepala daerah Kab TTS (BUPATI) dan pelaksana tugas harian yang dilaksanakan oleh SETDA sehingga ini berpengaruh pada kinerja perangkat daerah dalam mencapai target-target program yang telah ditetapkan oleh BUPATI. Pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan skor kinerja yang hampir sama dengan tahun 2019 atau sebesar 2,27, penurunan skor kinerja ini di sebabkan oleh covid19 dimana dana yang seharusnya ditujukan untuk mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagian dialirkan untuk menangani covid19 yang mana ini sangat berdampak besar pada turunnya skor kinerja pada tahun 2021. Dalam meningkatkan skor EEPD Kabupaten Timor Tengah Selatan perlunya ada peningkatan kinerja yang signifikan dari setiap instansi agar penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pendapatan asli daerah bisa meningkat.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kemandirian fiskal Kab TTS dalam periode tahun 2016-2021 berdasarkan rasio kemandirian fiskal rata-ratanya 7,23 dan masih di kategorikan rendah dengan pola hubungan instruktif. Ini menunjukkan kalau campur tangan pemerintah pusat lebih banyak dari pada kemandirian pemerintah daerah dimana pemerintah daerah masih bergantung terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga dari sisi tingkat kemandirian fiskal dapat dikatakan pemerintah daerah Kabupaten TTS masih dalam kategori sangat rendah. Kemandirian fiskal yang rendah sangat berpengaruh dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah terdapat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang dibuat untuk mempertanggungjawabkan kinerja pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran, laporan tersebut kemudian dinilai untuk mengetahui skor kinerja pemerintah daerah atau yang biasa di sebut dengan skor EPPD. Rata-rata skor kinerja pemerintah Kabupaten TTS dalam periode tahun 2016-2021 sebesar 2,52 dengan status kinerja pemerintah daerah Kabupaten TTS dalam kategori rendah.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan maka perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait topik analisis kemandirian fiskal pemerintah dalam Menyenggarakan urusan pemerintahan daerah demi menyempurnakan penelitian ini dan meneambah wawasan pembaca

DAFTAR PUSTAKA

- Adissya, Christia, M., Ispriyarso, Budi. 2019. Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia. Volume 15, Nomor 1.
- Agussalim, Andi, Gadjong. (2007). Pemerintahan Daerah, Kajian Politik dan Hukum (Analisis Perundang-undangan Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah Semenjak Tahun 1945 sampai dengan 2004). Ghalia Indonesia, Cetakan I, Ciawi Bogor.
- Badrudin, R. (2017). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Demora, V. (2016). Analisis Derajat Desentralisasi Dan Kemandirian PAD Serta Hubungannya Dengan Produktivitas Belanja Daerah Di Kota Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 5(1), 13-20. 2303-1255.
- Dewi, R. 2017. Potensi Pendapatan Asli Daerah Dalam Mendukung Otonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten Tulang Bawang Barat). Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Dwi, F, Yundy., H, I, Ayu, Purba., Riani. 2019. Analisis Kemandirian Fiskal di Kabupaten Jayapura.
- Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 34-38.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta. STIE YKP
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi 3 Cet 2*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Makhfudz, M. (2013). Kontroversi Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum*, Vol. 3, (No 2), pp.380-407.
- M. H. Batin. 2022. *Keuangan Publik*.
- Munir, Dasril, Tangkilisan. (2004) *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta, YPAPI.
- Nahdia, R. (2021). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Upaya Mencapai Kemandirian Fiskal Di Kabupaten Balangan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(2).
- Nur, F. (2019). Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. *Gerbang Etam*, 13(2), 1978-838X.
- Nurhemi, Guruh., Suryani, R. 2015. Dampak Otonomi Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/Pmk.07/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/ Pmk.07 / 2016 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Coronavirus 19.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Prof. Dr. Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Pujiati, Amin. 2006. Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* hal 61-70.
- Rante, A., Mire, M. S., & Paminto, A. (2017). Analisis kemandirian keuangan daerah. *Inovasi*, 13(2), 78-89.), 0216-7786.1830- 1855.
- Reksohadiprodjo, Sukanto, 2004, *Ekonomika Publik*, BPFE, Yogyakarta.
- Sun'an, Muamil., dan Senuk, Abdurrahman. (2017). *Ekonomi Pembangunan Daerah*, Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Taryono, Analisis Kemandirian Fiskal Dalam Upaya Mendukung Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Indragiri Hulu, Tahun I, No.2 Maret 2011
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah.
- Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.